

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah yaitu, sistem ekonomi pancasila. Menurut Mubyarto (1987:32), sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Sistem ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, sistem tersebut sampai saat ini belum berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam, karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan (Shahnaz, 2015). Untuk meningkatkan kesejahteraan, umat manusia menerapkan kepedulian sosial dengan memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat, infak/ sedekah”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi standar untuk merealisasikan kepedulian sosialnya. Dalam penerapan tersebut dapat dilakukan oleh setiap lembaga yang bertujuan untuk mengurangi beban kemiskinan, salah satunya dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut disalurkan melalui suatu lembaga yaitu masjid.

Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Dalam *Kamus al-Munawwir* (1997: 610), berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati diri pada Allah SWT. Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat islam, selain menjadi tempat beribadah, masjid juga sebagai sarana untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang disalurkan tersebut berasal dari sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Didalam kegiatan penyaluran dana diperlukan suatu pencatatan keluar masuknya dana. Transparansi dana menjadi unsur yang sangat penting bagi masjid sebagai penyalur dana.

Menurut Sadeli (2010:18) dalam Shahnaz (2015), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan beserta perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pengguna

didalam menilai kinerja perusahaan sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Praktek akuntansi pada lembaga nirlaba merupakan sesuatu yang jarang dilakukan dan kurang dipahami bagi para penyusun laporan keuangan. Sebaliknya, akuntansi merupakan bagian penting yang berpadu dengan kepentingan masjid guna meningkatkan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mencapai tujuan, (Irawati, 2005).

Surat Al-Baqarah ayat 282 menyampaikan bahwa Islam mendorong praktik untuk melakukan pencatatan akuntansi dalam kehidupan perdagangan (bermuamalah). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan muamalah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan (integral). Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya diluar entitas muamalah khususnya lembaga keagamaan masih jarang dilakukan. Sumber keuangan pada entitas didapat dari dana masyarakat yang berupa sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Semua kegiatan yang termasuk pada bagian entitas publik harus dipertanggung jawabkan kepada pihak eksternal. Transparansi dana dan akuntabilitas sebagai kata kunci pada entitas publik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”.

Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Peran Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sangat penting dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid, sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pembentuk Standart Akuntansi Keuangan secara tertulis telah menerbitkan PSAK 45 dan PSAK 109. Menurut PSAK 45 (2014) yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Kriteria masjid dan organisasi nirlaba hampir sama dilihat dari sumber dana yang diperoleh, yaitu dari para penyumbang, baik berupa barang, uang, dan jasa yang tidak mengharapakan laba atau keuntungan. Pembuatan standar laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba karena memiliki manfaat dan daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan, pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan dana, Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsi pada tahun 2011 dengan judul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid” studi kasus pada

Masjid Raya Baitussalam, Tangerang, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai sarana yang sangat penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dari pertanggungjawaban. Akuntansi sederhana yang digunakan oleh pengurus Masjid Raya Baitussalam menciptakan laporan keuangan yang transparan. Laporan keuangan pada masjid dilakukan sangat sederhana yaitu dengan bentuk empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo.

Masjid At-Taqwa Tempurejo merupakan masjid yang berada di Kecamatan Tempurejo. Dimana lokasinya berada di Jl. Raya Untungsuropati RT 01 RW 05, Curahlele, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Masjid At-Taqwa Tempurejo berdiri sejak tahun 1975 dimana pada waktu itu masjid ini masih sangat sederhana dengan donatur yang masih sedikit dan bantuan yang diperoleh juga tidak terlalu besar. Seiring berjalannya waktu Masjid At-Taqwa Tempurejo ini semakin berkembang dan juga bertambahnya para donatur. Dimana sumber dana masjid berasal dari donasi maupun sumbangan, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain pada hari besar Islam. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Tempurejo diperoleh informasi bahwa dalam melakukan pencatatan masih dicatat secara manual dan sangat sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran dana sehingga belum relevan dan andal. Hal ini akan berdampak kepada para donatur yaitu akan kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan sumber dana dari donatur. Karena belum relevan dan andal maka diperlukan adanya standar yang harus digunakan yaitu PSAK 109. Transparansi dan Akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik (masyarakat). Sehingga para pengurus Masjid At-Taqwa Tempurejo secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan yang formal sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 1.1 Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo Tahun 2018

Bulan	Penerimaan	
	2017	2018
Januari	Rp 3.278.000	Rp 3.671.000
Februari	Rp 2.622.000	Rp 2.638.000
Maret	Rp 4.300.000	Rp 2.365.000
April	Rp 5.548.000	Rp 3.216.000
Mei	Rp 7.806.000	Rp 4.726.000
Juni	Rp 11.147.000	Rp 8.673.000
Juli	Rp 7.868.000	Rp 2.750.000
Agustus	Rp 2.753.000	Rp 4.237.000
September	Rp 5.715.000	Rp 2.046.000
Oktober	Rp 2.242.000	Rp 3.028.000
November	Rp 4.361.000	Rp 2.902.000
Desember	Rp 3.809.000	Rp 2.221.000
JUMLAH	Rp 61.449.000	Rp 42.473.000

Sumber : Data Keuangan Masjid At-Taqwa Tempurejo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dana zakat, infak/sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo cenderung fluktuatif pada setiap bulannya, akan tetapi penerimaan dana zakat, infak/sedekah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dimana penerimaan dana zakat, infak/sedekah tertinggi terjadi pada bulan yang bertepatan dengan ramadhan dan hari raya idul fitri sehingga masyarakat lebih sering bersedekah. Setelah idul fitri pendapatan penerimaan dana zakat, infak/sedekah mulai kembali seperti bulan-bulan yang lalu.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang PSAK 109 pada laporan keuangan yang dilakukan Takmir Masjid At-Taqwa Tempurejo yang dituangkan dalam skripsi dengan judul, " Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid At-Taqwa Tempurejo?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan pada Masjid At-Taqwa Tempurejo sudah sesuai dengan PSAK 109 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid At-Taqwa Tempurejo
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada Masjid At-Taqwa Tempurejo sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat infak/sedekah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat membantu para takmir Masjid At-Taqwa Tempurejo dalam menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku yaitu PSAK 109. Selain itu juga diharapkan bisa memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal analisis laporan Zakat, Infak, Sedekah pada Masjid sesuai dengan PSAK 109.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan dalam rangka membuat karya ilmiah sehingga dapat memperdalam ilmu dalam menulis karya ilmiah selanjutnya.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan bentuk pelaporan Zakat, Infak, Sedekah yang sesuai dengan kebutuhan masjid sebagai entitas publik